



Fair Trade USA Kriteria Kemajuan Untuk Standar Petani Kecil Independen 1.1

FTUSA_ISS_CC_1.1v2_BH_093014

30 Bulan September 2014

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
STR		Persyaratan Struktural (Structural Requirements)		
CT		Sertifikasi (Certification)		
STR-CT 1	STR-CT 1.1	Mitra Akses Pasar/MAP (<i>Market Access Partner</i>), para petani kecil yang terdaftar, dan entitas-entitas yang disubkontrak memfasilitasi pelaksanaan audit-audit Perdagangan yang Adil baik yang diumumkan dan yang tidak diumumkan, dan memberikan semua informasi yang diminta yang diperlukan untuk menunjukkan pemenuhan terhadap standar-standar Perdagangan yang Adil.	0	
	STR-CT 1.2	Mitra Akses Pasar melapor kepada Fair Trade USA tentang transaksi-transaksi Perdagangan yang Adil yang dilakukannya sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan oleh Fair Trade USA (setiap tiga bulan, setahun dua kali, atau setiap bulan), untuk menilai pemenuhan terhadap standar ini.	0	
	STR-CT 1.3	Mitra Akses Pasar telah mendapatkan satu sertifikat yang sah untuk setiap produk yang diperjualbelikan sebagai produk yang bersertifikasi Perdagangan yang Adil.	0	
STR-CT 2	STR-CT 2.1	Mitra Akses Pasar menunjuk seorang penghubung untuk semua urusan sertifikasi. Orang ini akan selalu memberikan informasi terbaru kepada badan sertifikasi tentang daftar para petani kecil yang terdaftar dan informasi penting.	0	
	STR-CT 2.2	Mitra Akses Pasar telah memberi informasi kepada Fair Trade USA tentang semua lokasi dimana produk-produk Perdagangan yang Adil ditangani (yaitu disimpan, diproses, dan dikemas).	0	
	STR-CT 2.3	Semua lokasi dimana produk Perdagangan yang Adil ditangani telah sepakat untuk memastikan pemenuhan terhadap standar-standar Perdagangan yang Adil dan memfasilitasi audit-audit Perdagangan yang Adil. Hal ini didokumentasikan.	0	
SSC		Ruang Lingkup Standar (Standard Scope)		
STR-SSC 1	STR-SSC 1.1	Tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan para petani kecil yang terdaftar merupakan bagian penting dari pernyataan misi atau pernyataan kebijakan tertulis MAP.	0	
	STR-SSC 1.2	MAP bukanlah perorangan, namun sebuah perusahaan atau sebuah LSM/ORNOP.	0	
STR-SSC 2	STR-SSC 2.1	Apabila MAP merupakan sebuah LSM dengan pendanaan yang berbasis proyek, MAP mempunyai strategi yang jelas untuk memastikan kesinambungan proyek setelah pendanaan berakhir.	0	
STR-SSC 3	STR-SSC 3.1	Apabila Organisasi Petani berniat memikul tanggung jawab tambahan untuk pemenuhan terhadap Standar-Standar Perdagangan yang Adil dan komersialisasi produk (yaitu pemenuhan persyaratan-persyaratan-persyaratan Standar ini, administrasi ICS, penjualan produk atas nama para anggota mereka) dan berniat untuk mendapatkan sertifikasi Standar Organisasi Produsen Kecil (<i>Small Producer Organization Standard</i>) yang terpisah dari Mitra Akses Pasar (MAP), Mitra Akses Pasar tidak menghalangi perkembangan ini.	0	
STR-SSC 4	STR-SSC 4.1	Sebelum MAP mendaftar para petani kecil untuk berpartisipasi dalam Sertifikasi Perdagangan yang Adil, MAP mengkonfirmasi kepada para petani kecil bahwa mereka bukan anggota Organisasi Produsen Kecil yang sudah bersertifikasi Perdagangan yang Adil.	0	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
STR-SSC 5	STR-SSC 5.1	Para petani kecil yang terdaftar mempunyai pengetahuan dasar tentang konsep Perdagangan yang Adil dan telah menunjukkan komitmen mereka untuk: <ul style="list-style-type: none"> Berpartisipasi dalam Perdagangan yang Adil. Bekerja sama dengan Mitra Akses Pasar. Membentuk Organisasi Petani Kecil seiring dengan berjalannya waktu. 	0	
STR-SSC 6	STR-SSC 6.1	Paling tidak separuh dari petani kecil yang terdaftar merupakan produsen kecil sesuai dengan definisi Istilah Fair Trade USA tentang Standar.	0	
	STR-SSC 6.2	Paling tidak separuh dari volume yang dijual oleh MAP sebagai produk Perdagangan yang Adil per tahun merupakan produksi para produsen kecil.	0	
	STR-SSC 6.3	Paling tidak separuh dari volume setiap penjualan Perdagangan yang Adil dihasilkan oleh para produsen kecil.	0	
MS	Sistem Pemantauan (<i>Monitoring Systems</i>)			
STR-MS 1	STR-MS 1.1	Mitra Akses Pasar mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang berisiko tidak dipenuhi dalam bagian-bagian berikut dalam Standar: Ketentuan Kerja, Tanggung Jawab Sosial, dan Perlindungan Lingkungan. Persyaratan-persyaratan tersebut diidentifikasi dalam sebuah pengkajian risiko tertulis.	1	
	STR-MS 1.2	Pengkajian risiko tertulis diperbaharui oleh MAP paling tidak setiap tiga tahun.	1	
STR-MS 2	STR-MS 2.1	Satu Sistem Kendali Internal (<i>Internal Control System /ICS</i>) telah dirancang dan direncanakan untuk memantau pelaksanaan praktik-praktik yang dimandatkan oleh bagian-bagian berikut dalam Standar ini: Ketentuan Kerja, Tanggung Jawab Sosial dan Perlindungan Lingkungan.	1	
	STR-MS 2.2	Sistem Kendali Internal telah dijalankan dan berjalan efektif.	3	
	STR-MS 2.3	Sistem Kendali Internal memastikan bahwa semua petani kecil yang terdaftar memenuhi bagian-bagian berikut dalam Standar ini: Ketentuan Kerja, Tanggung Jawab Sosial dan Perlindungan Lingkungan.	3	
EM	Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>)			
DM	Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Perdagangan yang Adil (<i>Development and Management of the Fair Trade Plan</i>)			
EM-DM 1	EM-DM 1.1	Mitra Akses Pasar telah menunjuk seorang Staf Perdagangan yang Adil (Fair Trade Officer) yang bertanggung jawab untuk semua program yang ditujukan untuk pemberdayaan sosial dan pembangunan ekonomi para petani kecil yang terdaftar, serta untuk pelaksanaan Standar-Standar Perdagangan yang Adil dan komunikasi yang diperlukan antar semua pihak.	0	
	EM-DM 1.2	Tanggung jawab-tanggung jawab untuk staf ini jelas dan didokumentasikan.	0	
EM-DM 2	EM-DM 2.1	Mitra Akses Pasar telah melaksanakan atau mendanai sebuah pengkajian kebutuhan tertulis yang mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan para petani kecil yang terdaftar, para pekerja, masyarakat dan lingkungan.	0	
	EM-DM 2.2	Pengkajian kebutuhan tersebut menganalisis bagaimana Perdagangan yang Adil bisa berperan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.	0	
	EM-DM 2.3	Pengkajian kebutuhan didasarkan pada survei/data primer lain yang diperoleh dari para petani kecil yang terdaftar.	0	
	EM-DM 2.4	Kebutuhan para pekerja pertanian masuk dalam pertimbangan dalam pengkajian kebutuhan, dengan fokus khusus pada kelompok-kelompok pekerja yang merupakan mayoritas angkatan kerja (yaitu jika para pekerja migran menjadi mayoritas angkatan kerja, pengkajian kebutuhan harus fokus pada kebutuhan-kebutuhan mereka).	0	
EM-DM 3	EM-DM 3.1	<i>Sebelum Premium Perdagangan yang Adil diberikan:</i> Mitra Akses Pasar dan komite Perdagangan yang Adil bersama-sama menyusun satu "Rencana Perdagangan yang Adil" yang tertulis, yang didasarkan pada pengkajian kebutuhan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para petani kecil yang terdaftar, para pekerja, masyarakat dan/atau lingkungan.	1	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
EM-DM 3	EM-DM 3.2	Apabila ada lebih dari satu Komite Perdagangan yang Adil, setiap komite Komite Perdagangan yang Adil menyusun Rencana Perdagangan yang Adil masing-masing.	1	
EM-DM 4	EM-DM 4.1	Rencana Perdagangan yang Adil meliputi sebuah rencana pelaksanaan, yang berisi tujuan, jadwal, anggaran, dan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tujuan dan keluaran dari tindakan-tindakan yang diperlukan dapat diukur dan alat ukur ditentukan.	1	
	EM-DM 4.2	Semua aktivitas yang akan didanai oleh Premium Perdagangan yang Adil dimasukkan dalam Rencana Perdagangan yang Adil.	1	
EM-DM 5	EM-DM 5.1	Rencana Perdagangan yang Adil diperbaharui setiap tahun.	1	
	EM-DM 5.2	Rencana Perdagangan yang Adil disetujui oleh Sidang Umum setiap tahun sebelum dilaksanakan.	1	U
	EM-DM 5.3	Kemajuan pelaksanaan Rencana Perdagangan yang Adil didokumentasikan dan disebarakan kepada para petani kecil yang terdaftar setiap tahun dalam bentuk satu laporan kemajuan tahunan. Laporan tertulis ini mencakup penilaian keberhasilan yang dibandingkan dengan hasil yang diharapkan untuk semua tindakan, dan Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini: <ul style="list-style-type: none"> • Apakah tindakan-tindakan yang diusulkan dalam Rencana Perdagangan yang Adil dilaksanakan? Jika tidak, mengapa? • Kapan tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan? • Berapa biaya yang diperlukan? • Apakah tujuan tercapai atau apakah diperlukan tindakan lebih jauh? 	1	
	EM-DM 5.4	Mitra Akses Pasar mendukung Komite Perdagangan yang Adil dalam menyusun Rencana Perdagangan yang Adil, laporan kemajuan tahunan, dan dalam mengambil keputusan-keputusan yang demokratis dan transparan.	1	
EM-DM 6	EM-DM 6.1	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat di Tahun ke-6:</i> Organisasi Petani Kecil mengambil alih tanggung jawab untuk menyusun laporan-laporan kemajuan pelaksanaan Rencana Perdagangan yang Adil.	6	
EM-DM 7	EM-DM 7.1	Mitra Akses Pasar mendukung Komite Perdagangan yang Adil dan para petani kecil yang terdaftar dalam pelaksanaan rencana Perdagangan yang Adil.	1	
	EM-DM 7.2	Apabila tidak ada kemajuan yang berarti dalam memenuhi jadwal dan tujuan Rencana Perdagangan yang Adil, Mitra Akses Pasar mengontrak pihak ketiga untuk membantu Komite Perdagangan yang Adil.	3	
	EM-DM 7.3	Komite Perdagangan yang Adil menyelidiki pihak ketiga tersebut untuk memastikan pihak ketiga tersebut mempunyai pengalaman yang diperlukan.	3	
	EM-DM 7.4	Mitra Akses Pasar bisa menunjukkan bahwa pihak ketiga tersebut mempunyai kualifikasi yang diperlukan untuk mendukung para petani kecil yang terdaftar dan Komite Perdagangan yang Adil.	3	
EM-DM 8	EM-DM 8.1	Mitra Akses Pasar, dengan bekerja sama dengan Komite Perdagangan yang Adil, membangun satu sistem akuntansi yang secara akurat melacak pengeluaran dan anggaran dalam Rencana Perdagangan yang Adil dan mengidentifikasi distribusi Premium Perdagangan yang Adil secara transparan.	1	
	EM-DM 8.2	Komite Perdagangan yang Adil bertanggung gugat terhadap semua petani kecil yang terdaftar dalam penggunaan Premium Perdagangan yang Adil.	1	
	EM-DM 8.3	Tidak ada bukti penyalahgunaan dalam pengelolaan Premium Perdagangan yang Adil.	0	U
EM-DM 9	EM-DM 9.1	Mitra Akses Pasar memberikan pelatihan kepada Komite Perdagangan yang Adil tentang manajemen sistem akuntansi Premium Perdagangan yang Adil.	3	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
EM-DM 10	EM-DM 10.1	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6:</i> Organisasi Petani Kecil mengemban tanggung jawab untuk mengelola sistem akuntansi yang secara akurat melacak pengeluaran dan anggaran dalam Rencana Perdagangan yang Adil dan mengidentifikasi distribusi Premium Perdagangan yang Adil secara transparan.	6	
	EM-DM 10.2	<i>Berlaku apabila para petani kecil yang terdaftar membentuk bukan hanya satu namun sejumlah Organisasi Petani Kecil:</i> jika Organisasi Petani Kecil memutuskan untuk menyusun sejumlah rencana penggunaan premium dan sistem akuntansi yang terpisah (daripada satu rencana premium dan sistem akuntansi bersama), Premium Perdagangan yang Adil disalurkan kepada masing-masing Organisasi Petani Kecil. Setiap Organisasi Petani Kecil memastikan administrasi yang transparan dalam penggunaan Premium Perdagangan yang Adil.	6	
EM-DM 11	EM-DM 11.1	<i>Berlaku apabila para pekerja diperkerjakan oleh para petani kecil yang terdaftar:</i> Rencana Perdagangan yang Adil mencakup paling tidak satu proyek atau aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi para pekerja.	3	
	EM-DM 11.2	Aktivitas harus memberi manfaat kepada semua pekerja dan fokus pada kelompok-kelompok pekerja yang menjadi mayoritas angkatan kerja (yaitu apabila pekerja migran merupakan mayoritas dari angkatan kerja, Rencana Perdagangan yang Adil harus fokus pada kebutuhan-kebutuhan mereka).	3	
PTA Partisipasi Inklusif, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan (Inclusive Participation, Transparency and Financial Accountability)				
EM-PTA 1	EM-PTA 1.1	Komite Perdagangan yang Adil dipilih sebelum sertifikasi awal.	0	U
	EM-PTA 1.2	Sebuah pelatihan awal diselenggarakan oleh Mitra Akses Pasar untuk para anggota Komite Perdagangan yang Adil yang baru tentang fungsi dan tanggung jawab Komite Perdagangan yang Adil.	0	
EM-PTA 2	EM-PTA 2.1	Komite Perdagangan yang Adil dipilih dalam pemilihan yang bebas, adil dan transparan dan proses pemilihan ini didokumentasikan.	0	U
	EM-PTA 2.2	Semua petani kecil yang terdaftar berhak memenuhi syarat untuk dinominasikan, dan mampu untuk berpartisipasi dalam pemilihan Komite Perdagangan yang Adil. Para petani yang terdaftar berupaya untuk mencerminkan keragaman kelompok mereka dalam kelompok yang terpilih dalam Komite Perdagangan yang Adil.	0	
	EM-PTA 2.3	Setiap petani kecil yang terdaftar diwakili oleh satu Komite Perdagangan yang Adil.	0	
	EM-PTA 2.4	Setiap petani kecil yang terdaftar tidak boleh diwakili oleh lebih dari satu Komite Perdagangan yang Adil.	0	
	EM-PTA 2.5	Apabila diberlakukan sistem delegasi/perwakilan, ini semua ditentukan dengan jelas dan memberi kesempatan kepada semua anggota dalam organisasi untuk diwakili secara setara.	0	
	EM-PTA 2.6	Semua petani kecil yang terdaftar memahami prean dan tanggung jawab Komite Perdagangan yang Adil.	0	
EM-PTA 3	EM-PTA 3.1	Mitra Akses Pasar telah menyatakan secara tertulis bahwa Mitra Akses Pasar tidak akan campur tangan terhadap pengambilan keputusan independen oleh Komite Perdagangan yang Adil.	0	
EM-PTA 4	EM-PTA 4.1	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6:</i> sebelum modal dan aset bersama diperoleh dengan menggunakan uang Premium atau paling lambat Tahun ke-6, Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum dan telah menetapkan aturan-aturan internal dalam organisasi (yaitu dalam bentuk statuta, konstitusi atau peraturan).	6	
EM-PTA 5	EM-PTA 5.1	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6:</i> aturan-aturan internal Organisasi Petani Kecil (yaitu statuta, konsitusi, atau peraturan) memandatkan bahwa sebuah Sidang Umum dengan hak suara yang setara untuk semua anggota merupakan badan pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi.	6	U

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
EM-PTA 5	EM-PTA 5.2	Persyaratan ini berlaku apabila para petani kecil yang terdaftar telah membentuk berbagai Organisasi Petani Kecil: Ini akan dikaji segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6: Jika Organisasi Petani Kecil memutuskan untuk menggunakan Rencana Perdagangan yang Adil dan sistem akuntansi premium bersama (bukan sejumlah rencana dan sistem yang terpisah), keputusan tentang penggunaan Premium Perdagangan yang Adil diambil oleh Sidang Umm Organisasi-Organisasi Petani Kecil.	6	
EM-PTA 6	EM-PTA 6.1	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6</i> : tim kepemimpinan (yaitu dewan direktur) dipilih dalam pemilihan yang bebas, adil dan transparan, dan proses pemilihan ini didokumentasikan.	6	U
	EM-PTA 6.2	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6</i> : semua anggota Organisasi Petani Kecil memenuhi syarat untuk dinominasikan, dan mampu untuk berpartisipasi dalam pemilihan tim kepemimpinan (yaitu dewan direktur).	6	
	EM-PTA 6.3	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6</i> : apabila berlaku sistem delegasi/perwakilan, kesemuanya ditetapkan secara jelas dalam aturan-aturan internal organisasi (yaitu statuta, konstitusi, atau peraturan), dan memberi kesempatan kepada semua anggota dalam organisasi untuk diwakili secara setara.	6	
	EM-PTA 6.4	<i>Berlaku apabila para petani kecil yang terdaftar membentuk bukan hanya satu namun sejumlah Organisasi Petani Kecil</i> : persyaratan ini akan dievaluasi segera setelah Organisasi-Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6: jika Organisasi-Organisasi Petani Kecil membuat keputusan bersama, dan menggunakan satu rencana bersama untuk penggunaan premium dan satu sistem akuntansi premium bersama (bukan sejumlah rencana premium dan sistem-sistem akuntansi yang terpisah), ada sebuah tim kepemimpinan yang dipilih secara demokratis (yaitu dewan direktur) yang mewakili semua Organisasi Petani Kecil.	6	
	EM-PTA 6.5	<i>Berlaku apabila para petani kecil yang terdaftar membentuk bukan hanya satu namun sejumlah Organisasi Petani Kecil</i> : persyaratan ini akan dievaluasi segera setelah Organisasi-Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6: jika Organisasi-Organisasi Petani Kecil mengambil keputusan bersama, mereka telah melaksanakan statuta atau peraturan-peraturan internal untuk sistem delegasi untuk pemilihan sebuah tim kepemimpinan (yaitu dewan direktur) dan Sidang Umum (jika sesuai). Sistem tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap Organisasi Petani Kecil mempunyai jumlah delegasi yang setara atau sesuai proporsi.	6	
EM-PTA 7	EM-PTA 7.1	Daftar para petani kecil yang terdaftar selalu diperbaharui dan tersedia untuk diakses para petani kecil yang terdaftar.	0	
	EM-PTA 7.2	Mitra Akses Pasar mempunyai aturan tertulis yang menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dalam program, dan merinci proses persetujuan. Aturan-aturan ini diikuti.	0	
	EM-PTA 7.3	Permintaan dari para petani kecil yang baru untuk bergabung dalam satu kelompok produsen yang sudah ada disetujui oleh Komite Perdagangan yang Adil.	0	
	EM-PTA 7.4	Apabila Mitra Akses Pasar tidak mampu memasukkan petani-petani kecil baru, Mitra Akses Pasar dapat memberikan justifikasi dan membuktikan mengapa para produsen baru tersebut tidak bisa bergabung.	0	
EM-PTA 8	EM-PTA 8.1	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6</i> : daftar anggota Organisasi Petani Kecil diperbaharui secara rutin dan tersedia bagi para anggota.	6	
EM-PTA 8	EM-PTA 8.2	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6</i> : aturan-aturan internal Organisasi Petani Kecil (yaitu statuta, konstitusi, dan peraturan) mencakup aturan-aturan yang menentukan siapa yang bisa menjadi anggota, dan merinci tentang: proses aplikasi, proses persetujuan, dan jadwal untuk pendaftaran publik. Aturan-aturan ini diikuti.	6	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
EM-PTA 9	EM-PTA 9.1	Mitra Akses Pasar membuat catatan tentang semua penjualan Perdagangan yang Adil, termasuk informasi tentang pembeli Perdagangan yang Adil, penghitungan premium, dan harga yang diterima, dan menyebarkan informasi ini secara rutin kepada Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil.	0	
	EM-PTA 9.2	Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang penjualan, Premium Perdagangan yang Adil, dan Rencana Perdagangan yang Adil kepada para petani kecil yang terdaftar.	0	
	EM-PTA 9.3	Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil bertanggung jawab untuk menyaring isu-isu dan permasalahan yang dihadapi para petani kecil yang terdaftar dan menyampaikannya kepada Mitra Akses Pasar.	0	
	EM-PTA 9.4	Dilakukan pertemuan-pertemuan rutin antara Mitra Akses Pasar dan Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil dan pertemuan-pertemuan tersebut didokumentasikan.	0	
	EM-PTA 9.5	Para petani kecil yang terdaftar paham tentang maksud Premium Perdagangan yang Adil dan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran Premium Perdagangan yang Adil.	0	
EM-PTA 10	EM-PTA 10.1	Komite Perdagangan yang Adil, dengan bantuan Mitra Akses Pasar, menyelenggarakan Sidang Umum paling tidak setahun sekali.	1	
	EM-PTA 10.2	Sidang Umum mencakup semua petani kecil yang terdaftar.	1	
	EM-PTA 10.3	Apabila berlaku sistem delegasi/perwakilan, hal ini ditetapkan dengan jelas dan memberi kesempatan agar semua anggota organisasi diwakili dengan setara.	1	
EM-PTA 11	EM-PTA 11.1	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6:</i> Organisasi Petani Kecil menyelenggarakan Sidang Umum paling tidak setahun sekali.	6	
	EM-PTA 11.2	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6:</i> prosedur-prosedur untuk menyelenggarakan sidang umum ditaati sesuai dengan yang ditetapkan dalam statuta/konstitusi.	6	
	EM-PTA 11.3	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6:</i> para anggota diberitahu kapan Sidang Umum akan diselenggarakan paling tidak dua minggu sebelumnya.	6	
	EM-PTA 11.4	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6:</i> a pabila berlaku sistem delegasi/perwakilan, hal ini ditetapkan dengan jelas dan memberi kesempatan agar semua anggota organisasi diwakili dengan setara.	6	
	EM-PTA 11.5	<i>Berlaku apabila para petani kecil yang terdaftar membentuk bukan hanya satu namun sejumlah Organisasi Petani Kecil:</i> persyaratan ini akan dievaluasi segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6: jika Organisasi-Organisasi Petani Kecil membuat keputusan bersama, dan menggunakan satu rencana bersama untuk penggunaan premium dan satu sistem akuntansi premium bersama (bukan sejumlah rencana premium dan sistem-sistem akuntansi yang terpisah), mereka menyelenggarakan Sidang Umum semua Organisasi Petani Kecil paling tidak setahun sekali.	6	
EM-PTA 12	EM-PTA 12.1	Apabila ada banyak pekerja permanen yang diperkerjakan di lahan pertanian milik para petani kecil yang terdaftar, para pekerja diundang untuk mengikuti Sidang Umum untuk mengamati dan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi tentang topik-topik yang berkenaan dengan mereka.	0	
EM-PTA 13	EM-PTA 13.1	Notula hasil pertemuan-pertemuan Komite Perdagangan yang Adil dengan jelas mencatat semua keputusan yang diambil, serta konsultasi dengan para petani kecil yang terdaftar yang dilakukan sebelum pengambilan keputusan.	0	
	EM-PTA 13.2	Notula pertemuan-pertemuan Komite Perdagangan yang Adil tersebut ditandatangani oleh semua anggota Komite Perdagangan yang Adil.	0	
	EM-PTA 13.3	Notula hasil pertemuan-pertemuan Komite Perdagangan yang Adil disampaikan kepada para petani kecil yang terdaftar.	0	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
EM-PTA 14	EM-PTA 14.1	Notula Sidang Umum dengan jelas mencatat semua keputusan yang diambil dan ditandatangani para anggota Komite Perdagangan yang Adil/tim kepemimpinan Organisasi Petani Kecil dan paling tidak satu petani kecil yang terdaftar.	1	
	EM-PTA 14.2	Notula melampirkan daftar peserta Sidang Umum.	1	
EM-PTA 15	EM-PTA 15.1	Semua laporan, anggaran dan pembukuan, jika ada yang di luar Rencana Perdagangan yang Adil dan penilaian kemajuan, kesemuanya disampaikan kepada dan disetujui oleh kepada Sidang Umum.	6	
	EM-PTA 15.2	Ada langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman para anggota tentang laporan dan pembukuan tahunan.	6	
EM-PTA 16	EM-PTA 16.1	Paling tidak ada satu orang atau komite dalam Sidang Umum yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan pembukuan.	6	
EM-PTA 17	EM-PTA 17.1	Rencana-rencana dan laporan-laporan Perdagangan yang Adil dapat diakses oleh para petani kecil yang terdaftar.	0	
EM-PTA 18	EM-PTA 18.1	Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6: semua catatan, buku, dan dokumentasi bisa diakses oleh para anggota Organisasi-Organisasi Petani Kecil.	6	
EM-PTA 19	EM-PTA 19.1	Komite Perdagangan yang Adil menunjuk satu lembaga yang dipercayai (Mitra Akses Pasar, bank, koperasi kredit, atau LSM) untuk menerima dana-dana Premium Perdagangan yang Adil.	0	
	EM-PTA 19.2	Lembaga yang dipercayai tersebut membuat pernyataan tertulis bahwa para petani kecil yang terdaftar, diwakili oleh Komite Perdagangan yang Adil, merupakan penerima yang berhak atas Premium Perdagangan yang Adil. Pernyataan ini dikirimkan kepada Komite Perdagangan yang Adil.	0	
	EM-PTA 19.3	Lembaga yang dipercayai tersebut membuka satu rekening bank terbuka untuk menerima Premium Perdagangan yang Adil atas nama para petani kecil yang terdaftar.	0	
	EM-PTA 19.4	Lembaga yang dipercayai tersebut dan paling tidak satu anggota Komite Perdagangan yang Adil bersama-sama merupakan penanda tangan rekening tersebut.	0	
	EM-PTA 19.5	Semua pengeluaran Premium Perdagangan yang Adil dan isu-isu terkait dilakukan atas nama Komite Perdagangan yang Adil.	0	
	EM-PTA 19.6	Komite Perdagangan yang Adil membuat pernyataan tertulis tentang penerimaan Premium Perdagangan yang Adil.	0	
EM-PTA 20	EM-PTA 20.1	Pengelolaan Premium Perdagangan yang Adil diaudit setiap tahun oleh pihak yang independen di tahun-tahun ketika terlihat ada volume-volume perolehan dan pembelanjaan Premium Perdagangan yang Adil yang besar (yaitu lebih dari \$15.000 USD).	0	
EM-PTA 21	EM-PTA 21.1	MAP, dengan bekerja bersama Komite Perdagangan yang Adil , memberikan laporan, serta laporan keuangan yang sudah diaudit tentang penggunaan Premium Perdagangan yang Adil, kepada Komite Perdagangan yang Adil dan para petani kecil yang terdaftar setiap tahunnya atau berdasarkan permintaan.	0	
EM-PTA 22	EM-PTA 22.1	Pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas administrasi dan kelembagaan secara rutin dilaksanakan untuk para wakil Komite Perdagangan yang Adil. Ini untuk memastikan bahwa mereka mampu mengambil alih pengelolaan Premium Perdagangan yang Adil secara bertahap.	3	
EM-PTA 23	EM-PTA 23.1	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6</i> : Organisasi Petani Kecil mempunyai satu rekening bank yang aktif dengan penanda tangan lebih dari satu orang.	6	
	EM-PTA 23.2	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6</i> : premium disalurkan kepada rekening ini melalui Mitra Akses Pasar.	6	
	EM-PTA 23.3	Berlaku apabila para petani kecil yang terdaftar membentuk bukan hanya satu namun sejumlah Organisasi Petani Kecil: persyaratan ini akan dievaluasi segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6. Jika Organisasi-Organisasi Petani Kecil memutuskan untuk mempunyai satu rencana premium gabungan (daripada sejumlah rencana yang terpisah), mereka membuka satu rekening bersama.	6	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
EM-PTA 24	EM-PTA 24.1	Mitra Akses Pasar/Organisasi Petani Kecil melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman para petani kecil yang terdaftar tentang laporan tahunan dan laporan keuangan dan untuk meningkatkan pengetahuan dalam hal pengelolaan keuangan, dan penetapan harga serta mekanisme-mekanisme pasar internasional.	3	
	EM-PTA 24.2	Pelatihan-pelatihan tersebut didokumentasikan. Catatan-catatan disimpan dalam arsip.	3	
ED		Pengembangan Ekonomi (Economic Development)		
FTP		Harga Perdagangan yang Adil (Fair Trade Price)		
ED-FTP 1	ED-FTP 1.1	Untuk semua pembelian Perdagangan yang Adil, harga yang dibayarkan kepada para petani kecil yang terdaftar tidak lebih kecil dari Harga Minimum Perdagangan yang Adil atau harga pasar/kontrak, tergantung mana pun yang lebih tinggi.	0	U
	ED-FTP 1.2	Apabila produk dibeli dari satu petani kecil yang terdaftar, namun tidak dengan ketentuan-ketentuan Perdagangan yang Adil, dan Mitra Akses Pasar berniat menjual produk tersebut kemudian sebagai produk Perdagangan yang Adil, Mitra Akses Pasar paling tidak membayarkan harga pasar kepada petani yang terdaftar.	0	
	ED-FTP 1.3	Apabila produk dibeli dari satu petani kecil yang terdaftar, namun tidak dengan ketentuan-ketentuan Perdagangan yang Adil, dan kemudian dijual sebagai produk Perdagangan yang Adil, segala penyesuaian harga harus dibayarkan pada akhir musim. Ini terjadi ketika harga minimum Perdagangan yang Adil lebih tinggi dari harga pasar atau ketika harga Perdagangan yang Adil ditetapkan di tingkat FOB dan Mitra Akses Pasar bisa menjual produk Perdagangan yang Adil pada harga yang lebih tinggi dari harga FOB sesuai dengan margin yang disepakati.	0	
	ED-FTP 1.4	Mitra Akses Pasar mempunyai catatan tentang tingkat harga, nilai tukar mata uang, dan bagaimana kesepakatan tentang hal itu dibuat, untuk menunjukkan bahwa harga pasar didasarkan pada kesepakatan/kontrak dengan para pemasok.	0	
ED-FTP 2	ED-FTP 2.1	Mitra Akses Pasar harus memastikan harga Perdagangan yang Adil yang baru yang diumumkan Fair Trade USA diterapkan pada kontrak-kontrak baru sejak tanggal berlakunya seperti tercantum dalam pengumuman harga.	0	
	ED-FTP 2.2	Mitra Akses Pasar harus memastikan bahwa Persyaratan-Persyaratan dan Ketentuan-Ketentuan tentang penetapan harga dalam kontrak-kontrak yang berjalan dihargai.	0	
ED-FTP 3	ED-FTP 3.1	Biaya input dan layanan disepakati sebelumnya dan menjadi bagian dari kesepakatan perjanjian pendaftaran.	0	
	ED-FTP 3.2	Rincian biaya input dan layanan tersedia secara transparan dan koheren.	0	
	ED-FTP 3.3	Harga input dan layanan tidak lebih tinggi daripada harga pasar yang normal.	0	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
PFT	Premium Perdagangan yang Adil (<i>Fair Trade Premium</i>)			
ED-PFT 1	ED-PFT 1.1	Mitra Akses Pasar membayarkan Premium Perdagangan yang Adil dalam jumlah yang tepat kepada Komite Perdagangan yang Adil (atau Organisasi Petani Kecil apabila sudah dibentuk).	0	U
	ED-PFT 1.2	Apabila para petani kecil yang terdaftar tergabung sebagai lebih dari satu Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil yang menggunakan rencana-rencana premium dan sistem-sistem akuntansi yang terpisah (daripada satu rencana premium dan sistem akuntansi bersama), Mitra Akses Pasar menyalurkan Premium Perdagangan yang Adil kepada masing-masing Komite/Organisasi. Jumlah Premium Perdagangan yang Adil dibagi antara Komite/Organisasi sesuai dengan jumlah produk yang dikirimkan kepada Mitra Akses Pasar oleh para anggota Komite/Organisasi tersebut.	0	
	ED-PFT 1.3	Mitra Akses Pasar memastikan tidak ada pemotongan dalam pembayaran premium kepada Komite Perdagangan yang Adil.	0	
	ED-PFT 1.4	Mitra Akses Pasar mempunyai kontrak tertulis dengan Pembayar Premium untuk memastikan ketentuan-ketentuan yang tepat dan transfer pembayaran premium ke Mitra Akses Pasar.	0	
	ED-PFT 1.5	Tidak ada bagian dalam Premium yang digunakan untuk keperluan apa pun yang tidak disepakati dalam Rencana Perdagangan yang Adil.	0	
	ED-PFT 1.6	Premium Perdagangan yang Adil tidak digunakan untuk membiayai biaya-biaya operasional Mitra Akses Pasar.	0	
	ED-PFT 1.7	Premium dibayarkan ke rekening bank Premium sesegera mungkin namun tidak lebih dari satu bulan setelah diterimanya pembayaran Premium dari pembayar Premium.	0	
CE	Ketentuan-Ketentuan Kerja (<i>Conditions of Employment</i>) Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar dan oleh para petani kecil yang terdaftar. Catatan: ada beberapa pengecualian untuk para petani kecil yang terdaftar dan operasi-operasi yang tidak mempunyai banyak pekerja. Lembaga sertifikasi akan menentukan apa yang dimaksud dengan jumlah pekerja yang banyak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.			
ED-CE 1	ED-CE 1.1	Upah melebihi, atau sejalan dengan, peraturan-peraturan sektor, Kesepakatan Perundingan Kolektif yang ada, upah rata-rata di tingkat regional, atau upah minimum yang sah untuk pekerjaan serupa, mana pun yang paling tinggi.	0	U
	ED-CE 1.2	Ketentuan-ketentuan kerja lainnya (misalnya jenis-jenis cuti tambahan, tunjangan wajib) melebihi, atau sejalan dengan undang-undang nasional.	0	
	ED-CE 1.3	Pemberi kerja menetapkan upah-upah untuk semua fungsi.	0	
	ED-CE 1.4	Untuk remunerasi yang didasarkan pada produksi, kuota, atau kerja sesuai dengan barang yang dihasilkan, tingkat upah memungkinkan para pekerja untuk mendapatkan upah minimum yang proporsional atau upah rata-rata dalam industri terkait (mana pun yang lebih tinggi) selama jam kerja yang normal.	0	U
	ED-CE 1.5	Tingkat pengupahan untuk kerja-kerja yang sesuai sesuai dengan barang yang dihasilkan disepakati dalam Kesepakatan Perundingan Kolektif atau kesepakatan kerja dengan komite pekerja, dan metode penghitungannya bersifat transparan dan diketahui oleh para pekerja.	3	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
ED-CE 2	ED-CE 2.1	Pembayaran dilakukan dengan mata uang yang sah, yaitu tunai atau setara dengan tunai (cek, deposit langsung). Apabila pembayaran berupa deposit langsung, pemberi kerja tidak mempunyai akses untuk menarik dana dari rekening bank pekerja.	0	
	ED-CE 2.2	Pembayaran dilakukan kepada para pekerja secara langsung dan tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal pembayaran yang semestinya yaitu setiap bulan atau setiap dua minggu. Jadwal pembayaran telah dikomunikasikan dengan para pekerja. Pembayaran tidak dalam bentuk uang tidak diijinkan, kecuali di daerah-daerah dimana pembayaran seperti itu dibolehkan secara hukum, disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk tentang definisi nilai barang.	0	
	ED-CE 2.3	Apabila ada banyak pekerja yang diperkerjakan, pekerja menerima slip pembayaran untuk setiap cek pembayaran yang berisi keterangan yang jelas tentang upah yang diterima, tunjangan, bonus, pembayaran lembur, dan semua pemotongan secara rinci. Informasi ini juga tersedia apabila diminta.	0	
	ED-CE 2.4	Apabila ada banyak pekerja yang diperkerjakan, pemberi kerja menyediakan akses ke mekanisme pengajuan banding yang semestinya kepada para pekerja apabila ada perbedaan pembayaran.	0	
ED-CE 3	ED-CE 3.1	Pemberi kerja memenuhi peraturan setempat terkait penyediaan asuransi kesehatan, tunjangan jaminan sosial lain, termasuk pensiun dan asuransi kecatatan, cuti hamil, dan waktu libur untuk para pekerja.	0	
	ED-CE 3.2	Apabila pekerja permanen tidak berhak atas tunjangan asuransi kesehatan, pemberi kerja memberikan tunjangan yang setara dalam bentuk Asuransi Kesehatan Swasta atau layanan-layanan kesehatan yang sebanding.	0	
ED-CE 4	ED-CE 4.1	Apabila ada organisasi pekerja yang terbentuk melalui pemilihan, organisasi tersebut melakukan perundingan dengan pemberi kerja tentang ketentuan-ketentuan kerja.	0	
	ED-CE 4.2	Para pekerja mempunyai hak untuk memilih para wakil mereka untuk ambil bagian dalam segala perundingan, tanpa ada campur tangan dari luar.	0	
ED-CE 5	ED-CE 5.1	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, semua pekerja permanen mempunyai kontrak kerja tertulis yang mengikat secara hukum yang dilengkapi dengan ketentuan kerja dan perlindungan bagi pekerja untuk tidak kehilangan upah ketika sakit, cacat atau mengalami kecelakaan kerja. Periode pemberitahuan sebelum penghentian kontrak sama untuk pemberi kerja dan pekerja.	3	
	ED-CE 5.2	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, semua pekerja permanen mempunyai salinan kontrak atau paling tidak mempunyai akses ke kontrak asli yang ditandatangani.	3	
ED-CE 6	ED-CE 6.1	Semua posisi yang bersifat rutin ditempati oleh para pekerja permanen dan kewajiban-kewajiban hukum tidak boleh dilanggar dengan memanfaatkan kontrak-kontrak kerja waktu terbatas secara berlebihan.	3	
	ED-CE 6.2	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, setiap tahun ada tinjauan terhadap kebutuhan tenaga kerja di perusahaan, yang menunjukkan kurun waktu dimana akan diperlukan pekerja-pekerja yang tidak permanen.	3	
	ED-CE 6.3	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, kontrak-kontrak berbatas waktu atau segala subkontrak hanya diberikan kepada pekerja nonpermanen selama waktu-waktu sibuk ketika diperlukan tugas-tugas khusus dan dalam kondisi yang tidak biasa. Ini termasuk pekerja musiman.	3	
	ED-CE 6.4	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, para pekerja sementara yang diperkerjakan lebih dari 3 bulan atau lebih secara terus menerus mempunyai kontrak yang mengikat secara hukum dan menandatangani kontrak yang dilengkapi dengan deskripsi kerja yang bisa dilihat oleh para pekerja.	6	
ED-CE 7	ED-CE 7.1	Pemberi kerja dan para wakil pekerja bertemu untuk membahas bagaimana mereka bisa meningkatkan upah dan produktivitas dengan cara yang saling menguntungkan, termasuk menghasilkan gagasan-gagasan tentang bagaimana mewujudkan "upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup" seiring dengan waktu.	3	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
SR		Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)		
ND	Non-Diskriminasi (Non-Discrimination) Bagian ini berlaku untuk para petani kecil yang terdaftar, dan para pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar atau para petani kecil yang terdaftar			
SR-ND 1	SR-ND 1.1	Tidak ada diskriminasi terhadap para petani kecil yang terdaftar atau para calon peserta program baru, khususnya yang berbasis ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, kecacatan, status perkawinan, kewajiban keluarga, usia, agama, pandangan politik, bahasa, harta benda, kebangsaan, suku atau asal-usul sosial, atau segala kondisi yang bisa menimbulkan diskriminasi yang berkaitan dengan: partisipasi, aturan-aturan untuk berpartisipasi dalam program, hak untuk memberikan suara, hak untuk dipilih, akses ke pasar, akses ke pelatihan, bantuan teknis, atau segala manfaat yang ditawarkan oleh program. Tidak ada diskriminasi terhadap para pekerja, khususnya yang berbasis ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, kecacatan, status perkawinan, kewajiban keluarga, usia, agama, pandangan politik, keanggotaan dalam serikat atau segala badan perwakilan pekerja, asal negara atau asal usul sosial, atau segala kondisi yang bisa menimbulkan diskriminasi dalam: rekrutmen, promosi, akses ke pelatihan, paket pengupahan, alokasi kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun atau aktivitas-aktivitas lain.	0	U
SR-ND 2	SR-ND 2.1	Para petani kecil yang terdaftar yang berasal dari kelompok-kelompok yang tidak beruntung/minoritas telah diidentifikasi dan didokumentasikan.	3	
SR-ND 3	SR-ND 3.1	Mitra Akses Pasar telah mengembangkan satu program untuk memperbaiki posisi sosial dan ekonomi para petani kecil yang terdaftar yang berasal dari kelompok-kelompok yang tidak beruntung/minoritas.	3	
SR-ND 4	SR-ND 4.1	Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar tidak terlibat dalam, tidak mendukung atau tidak membiarkan penerapan hukuman fisik, pemaksaan mental atau fisik, atau penghinaan secara verbal, atau segala bentuk pelecehan.	0	U
	SR-ND 4.2	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, ada satu kebijakan tertulis dan satu prosedur disipliner dengan hak untuk mengajukan banding yang dikomunikasikan kepada para pekerja baik secara lisan maupun tertulis.	3	
	SR-ND 4.3	Apabila banyak petani kecil yang terdaftar memperkerjakan banyak pekerja, Mitra Akses Pasar merancang dan melaksanakan satu sistem pemantuan dan pencatatan untuk mencegah praktik-praktik disipliner yang tidak semestinya.	6	
SR-ND 5	SR-ND 5.1	Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar tidak terlibat dalam, tidak mendukung atau tidak membiarkan perilaku, termasuk sikap tubuh, bahasa, dan kontak fisik yang menimbulkan intimidasi seksual, melecehkan dan eksploitatif.	0	U
	SR-ND 5.2	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, ada kebijakan tertulis yang dengan jelas melarang perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual yang dikomunikasikan dengan para pekerja.	3	
	SR-ND 5.3	Apabila banyak petani kecil yang terdaftar memperkerjakan banyak pekerja, Mitra Akses Pasar merancang dan melaksanakan satu sistem pemantuan dan pencatatan untuk mencegah perilaku seksual yang tidak diinginkan.	6	
FL		Kebebasan dari Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia (Freedom from Forced Labor and Human Trafficking) Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar dan oleh para petani kecil yang terdaftar		
SR-FL 1	SR-FL 1.1	Tidak ada kerja paksa, termasuk kerja ijon atau perdagangan manusia.	0	U
	SR-FL 1.2	Kerja tidak dilakukan oleh siapa pun melalui ancaman akan terkena penalti dan apabila orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela.	0	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
SR-FL 1	SR-FL 1.3	Pemberi kerja tidak menahan bagian upah, tunjangan, properti atau dokumen pekerja dalam upaya untuk memaksa mereka untuk tetap bekerja.	0	
	SR-FL 1.4	Pemberi kerja tidak menggunakan segala upaya fisik dan psikologis apapun untuk mensyaratkan pekerja untuk tetap bekerja.	0	
	SR-FL 1.5	Kerja ijon karena adanya hutang atau pinjaman tidak terjadi.	0	
SR-FL 2	SR-FL 2.1	Diterimanya seorang pekerja untuk bekerja tidak ditentukan oleh syarat keharusan pasangan untuk ikut bekerja. Pasangan tidak diwajibkan untuk bekerja.	0	
PC	Perlindungan Anak-Anak dan Orang Muda (<i>Protection of Children and Young Persons</i>) Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar dan oleh para petani kecil yang terdaftar			
SR-PC 1	SR-PC 1.1	Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) tidak dipekerjakan.	0	U
	SR-PC 1.2	Ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa anak-anak di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) tidak diperkerjakan atau diijinkan masuk ke wilayah produksi. Dokumentasi harus dilakukan untuk semua pekerja yang secara hukum masuk kategori tidak cakap hukum, termasuk: Nama, Tanggal Lahir, Alamat, dan surat ijin yang mengijinkan pekerja yang belum cakap hukum untuk bekerja, ditandatangani oleh orang tua atau wali secara hukum.	3	
	SR-PC 1.3	Apabila anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) sebelumnya telah dipekerjakan, atau kedatangan bekerja, ada kebijakan remediasi untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dipekerjakan dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang lebih buruk. Apabila anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) sebelumnya telah dipekerjakan, atau kedatangan bekerja, pemberi kerja mempunyai catatan tentang semua pekerja anak yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) yang menunjukkan usia dan kerja mereka, dan kebijakan remediasi sudah berjalan.	1	
	SR-PC 1.4	Apabila Mitra Akses Pasar telah mengidentifikasi pekerja anak sebagai satu risiko, Mitra Akses Pasar harus melaksanakan prosedur-prosedur untuk mencegah anak yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) untuk diperkerjakan untuk pekerjaan apa pun dan anak-anak di bawah usia 18 tahun (atau di bawah usia akil balik yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) untuk diperkerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya dan eksploitatif.	3	
SR-PC 2	SR-PC 2.1	Apabila anak-anak para petani yang terdaftar yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) membantu sanak saudara mereka untuk bekerja di lahan pertanian setelah jam sekolah dan/atau di waktu libur, dipastikan agar pekerjaan tidak mengganggu sekolah, dalam batas-batas yang bisa diterima, dan disupervisi serta dipandu oleh anggota keluarga.	0	
	SR-PC 2.2	Apabila anak-anak para petani yang terdaftar yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) membantu sanak saudara mereka untuk bekerja di lahan pertanian setelah jam sekolah dan/atau di waktu libur, pekerjaan tersebut tidak membahayakan perkembangan sosial, moral atau fisik anak tersebut dan tidak menimbulkan ancaman pada kesehatan anak.	0	
	SR-PC 2.3	Anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun (atau di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) yang merupakan anak-anak dari para pekerja yang dipekerjakan MAP atau para petani kecil yang terdaftar tidak bekerja untuk MAP atau petani kecil yang terdaftar.	0	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
SR-PC 3	SR-PC 3.1	Para pekerja yang berusia di bawah 18 tahun (atau di bawah usia akil balik yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, apabila lebih tinggi) tidak melakukan pekerjaan yang karena sifat serta kondisi dimana pekerjaan itu dilakukan (misalnya penanganan bahan-bahan kimia, pekerjaan giliran malam) mempunyai kemungkinan membahayakan kesehatan, keselamatan, perkembangan atau moral mereka.	0	
FA	Kebebasan Berserikat (<i>Freedom of Association</i>) Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar. Para petani kecil yang terdaftar yang secara struktural tergantung pada buruh tani dan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja harus memenuhi semua kriteria ini sedangkan para petani kecil yang terdaftar dan operasi-operasi yang tidak mempekerjakan banyak pekerja mendapat pengecualian untuk tidak memenuhi kriteria Kebebasan Berserikat. Lembaga sertifikasi akan menetapkan apa yang dimaksud dengan jumlah pekerja yang banyak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor			
SR-FA 1	SR-FA 1.1	Pemberi kerja mengakui secara tertulis (dan memberitahukannya kepada para pekerja) dan dalam praktik: hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi pekerja yang independen yang mereka pilih sendiri yang bebas dari campur tangan pemberi kerja, dan hak untuk secara kolektif melakukan perundingan.	0	U
	SR-FA 1.2	Para pekerja didorong untuk mengesahkan secara hukum organisasi yang mereka bentuk sendiri.	0	
SR-FA 2	SR-FA 2.1	Pemberi kerja tidak campur tangan terhadap hak untuk berserikat dengan mencoba untuk mempengaruhi atau menghalangi organisasi-organisasi pekerja.	0	
	SR-FA 2.2	Manajemen mengizinkan pekerja untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan berserikat selama jam kerja tanpa ada campur tangan (tanpa ada pemotongan atau mensyaratkan pembayaran pengganti) dan dalam batas waktu yang bisa diterima.	0	
SR-FA 3	SR-FA 3.1	Baik pekerja mau pun para wakilnya tidak mengalami diskriminasi atau akibat-akibat lain karena mereka dengan bebas menggunakan hak mereka untuk berserikat atau karena keanggotaan atau partisipasi mereka dalam aktivitas-aktivitas hukum dalam organisasi pekerja yang mereka ikuti.	0	
	SR-FA 3.2	Pemberi kerja membuat catatan tentang semua kasus pemecatan pekerja yang menjadi anggota serikat atau komite pekerja.	3	
	SR-FA 3.3	Pemberi kerja mempunyai daftar semua kontrak kerja yang dihentikan dengan rincian tentang kondisi/alasan penghentian hubungan kerja.	3	
SR-FA 4	SR-FA 4.1	Pemberi kerja memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan informasi dari sumber yang independen tentang hak mereka untuk berserikat dan pilihan-pilihan yang tersedia untuk organisasi-organisasi pekerja.	6	
	SR-FA 4.2	Pemberi kerja mengizinkan aktivitas-aktivitas pelatihan untuk dilakukan selama jam kerja (tanpa pemotongan atau pembayaran pengganti) sesuai permintaan dan dalam batas waktu yang bisa diterima.	6	
	SR-FA 4.3	Pemberi kerja menyediakan fasilitas-fasilitas dan sumber daya yang semestinya untuk mendukung pelaksanaan pelatihan-pelatihan tersebut.	6	
OH	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (<i>Occupational Health & Safety</i>) Bagian ini berlaku untuk semua pekerja yang dipekerjakan oleh Mitra Akses Pasar dan oleh para petani kecil yang terdaftar. Catatan: sejumlah pengecualian berlaku untuk para petani kecil yang terdaftar dan operasi-operasi yang tidak mempekerjakan banyak pekerja. Lembaga sertifikasi akan menetapkan apa yang dimaksud dengan jumlah pekerja yang banyak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor			
SR-OH 1	SR-OH 1.1	Proses-proses kerja, tempat kerja, permesinan dan peralatan di tempat produksi serta transportasi pekerja diupayakan agar seaman mungkin dan dilengkapi dengan alat-alat keselamatan yang memadai.	0	
	SR-OH 1.2	Ada sistem pemeliharaan dan perbaikan untuk memastikan lingkungan yang aman, bersih dan higienis setiap saat.	3	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
SR-OH 1	SR-OH 1.3	Pemberi kerja memastikan bahwa Peralatan Perlindungan Diri tersedia untuk para pekerja secara cuma-cuma, sesuai dengan kegunaannya, dan bahwa para pekerja diperintahkan dan dipantau untuk menggunakan alat-alat tersebut secara semestinya.	0	
	SR-OH 1.4	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, pemberi kerja menyediakan semua pekerja pakaian kerja yang sesuai dengan tugas-tugas mereka secara cuma-cuma. Pakaian-pakaian kerja ini diganti secara rutin.	0	
SR-OH 2	SR-OH 2.1	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, pemberi kerja telah menerapkan kebijakan tertulis tentang kesehatan dan keselamatan.	3	
	SR-OH 2.2	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, kebijakan kesehatan dan keselamatan yang tertulis didasarkan pada satu pengkajian risiko yang didokumentasikan.	3	
SR-OH 3	SR-OH 3.1	Orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, orang-orang yang mempunyai keterbatasan mental, orang-orang yang menderita penyakit kronis, ginjal atau hati, dan orang-orang yang menderita penyakit gangguan pernafasan, dan perempuan hamil dan menyusui hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas fisik mereka dan yang tidak menimbulkan ancaman terhadap kesehatan.	0	
SR-OH 4	SR-OH 4.1	Apabila perubahan kerja diperlukan untuk memenuhi persyaratan SR-OH 3, pemberi kerja memastikan ada pekerjaan pengganti untuk pekerja seperti itu.	0	
SR-OH 5	SR-OH 5.1	Pemberi kerja menyediakan fasilitas-fasilitas dan peralatan pertolongan pertama untuk bisa bertindak dalam segala situasi darurat yang membutuhkan pertolongan pertama yang diantisipasi bisa terjadi.	0	
	SR-OH 5.2	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, ada personil pertolongan pertama yang terlatih untuk merespons pada segala situasi darurat yang membutuhkan pertolongan pertama.	0	
	SR-OH 5.3	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, ada catatan tentang semua kecelakaan kerja dan respons pertolongan pertama yang terkait.	0	
SR-OH 6	SR-OH 6.1	Air yang layak minum dengan jelas diberi label dan bisa digunakan oleh semua pekerja selama jam kerja mereka Potable drinking water is clearly labeled and accessible to all workers during their working period.	0	
	SR-OH 6.2	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, air minum dianalisis paling tidak setiap enam bulan jika teridentifikasi adanya risiko pada kemurnian air.	0	
	SR-OH 6.3	Apabila tersedia fasilitas-fasilitas kebersihan, fasilitas-fasilitas tersebut dalam kondisi bersih dan ada tempat cuci tangan di dekatnya.	1	
	SR-OH 6.4	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, fasilitas-fasilitas kebersihan tersedia secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan (toilet, tempat cuci dan pancuran mandi jika diperlukan karena penggunaan bahan-bahan kimia pertanian). Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, pemberi kerja menyediakan jumlah fasilitas kebersihan yang semestinya (proporsi minimum adalah 1 fasilitas untuk 25 pekerja).	3	
SR-OH 7	SR-OH 7.1	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, seorang Staf Urusan Kesehatan dan Keselamatan (<i>Health and Safety Officer</i>) dinominasikan untuk bertanggung jawab atas semua urusan kesehatan dan keselamatan kerja. Staf ini menyampaikan permasalahan tentang kesehatan dan keselamatan agar menjadi perhatian pemberi kerja.	3	
SR-OH 8	SR-OH 8.1	Pelatihan musiman diberikan untuk para pekerja yang terlibat dalam segala kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya.	3	
	SR-OH 8.2	Para pekerja yang melaksanakan segala pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya mendapatkan informasi tentang risiko-risiko khusus yang dihadapi terhadap kesehatan mental, reproduksi, dan/atau syaraf.	3	
	SR-OH 8.3	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, pelatihan-pelatihan tersebut didokumentasikan dan catatan-catatan disimpan dalam arsp.	3	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
SR-OH 8	SR-OH 8.4	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, kawasan-kawasan berisiko dan berpotensi menimbulkan bahaya dengan jelas diidentifikasi melalui rambu-rambu peringatan yang tersedia dalam bahasa yang relevan, antara lain melalui pictogram.	3	
	SR-OH 8.5	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan, ada instruksi dan prosedur-prosedur keselamatan yang tertulis yang merinci tentang pencegahan dan respons pada kecelakaan, yang mudah dijangkau oleh para pekerja di tempat kerja mereka.	3	
SR-OH 9	SR-OH 9.1	Para pekerja yang menangani bahan-bahan kimia yang berbahaya disediakan peralatan pelindung pribadi yang memadai secara cuma-cuma.	0	
	SR-OH 9.2	Pemberi kerja memastikan bahwa peralatan perlindungan diri digunakan .	0	
	SR-OH 9.3	Pekerja tidak membawa pulang peralatan perlindungan diri (yaitu sarung tangan, pakaian, masket) ke rumah.	0	
	SR-OH 9.4	Pelatihan tentang penggunaan peralatan perlindungan dan risiko-risiko yang berkaitan dengan bahan-bahan yang berbahaya diberikan paling tidak setahun sekali.	0	
	SR-OH 9.5	Apabila ada banyak pekerja yang dipekerjakan,Mitra Akses Pasar menyediakan pelatihan kepada para anggotanya tentang kriteria terkait Perlindungan Lingkungan dan penggunaan bahan kimia secara aman.	0	
ES	Perlindungan Lingkungan (Environmental Stewardship)			
MS	Sistem Pemantauan (Monitoring Systems)			
ES-MS 1	ES-MS 1.1	Mitra Akses Pasar menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang kriteria terkait perlindungan lingkungan dan penggunaan bahan kimia secara aman. Pelatihan-pelatihan ini didokumentasikan dan catatan-caatan diarsipkan.	0	
	ES-MS 1.2	Mayoritas para petani kecil yang terdaftar menghadiri pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini didokumentasikan dan catatan-catatan diarsipkan.	3	
ES-MS 2	ES-MS 2.1	Mitra Akses Pasar menunjuk paling tidak satu orang untuk memimpin langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Perlindungan Lingkungan dalam standar ini.	0	
	ES-MS 2.2	Orang yang ditunjuk mempunyai tanggung jawab yang jelas dan didokumentasikan.	0	
	ES-MS 2.3	Orang yang ditunjuk mempunyai pengalaman (dalam praktik produksi, tantangan agronomi, tradisi budaya, risiko lingkungan) yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab-tanggung jawab tersebut.	0	
IPM	Integrated Pest Management			
ES-IPM 1	ES-IPM 1.1	Mitra Akses Pasar memerikan pelatihan kepada para petani kecil yang terdaftar tentang pengelolaan hama terpadu, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan terhadap hama dan penyakit • Cara-cara alternatif untuk mengendalikan hama dan penyakit. • Langkah-langkah pencegahan hama dan penyakit. • Cara-cara agar hama dan penyakit tidak kebal terhadap bahan-bahan kimia pertanian 	3	
	ES-IPM 1.2	Mayoritas petani kecil yang terdaftar menghadiri pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan didokumentasikan dan catatan diarsipkan.	3	
ES-IPM 2	ES-IPM 2.1	Para petani kecil yang terdaftar mampu menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia pertanian digunakan berdasarkan pengetahuan tentang hama dan penyakit.	6	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
AC Bahan-Bahan Kimia Pertanian (<i>Agrochemicals</i>)				
ES-AC 1	ES-AC 1.1	Mitra Akses Pasar menyusun satu daftar bahan kimia pertanian yang digunakan dalam produksi pertanian yang termasuk dalam sertifikat Perdagangan yang Adil.	0	
	ES-AC 1.2	Daftar menunjukkan bahan-bahan yang mana yang tercantum dalam bagian 1 (Daftar Merah), dan bagian 2 (Daftar Kuning) dari Daftar Bahan-Bahan Terlarang menurut Fair Trade USA (Prohibited Materials List/PML).	0	
	ES-AC 1.3	Daftar diperbaharui paling tidak setiap tiga tahun.	3	
ES-AC 2	ES-AC 2.1	Bahan-bahan yang ada di Bagian 1 (daftar Merah) dari Daftar Bahan PML Fair Trade USA tidak digunakan untuk tanaman Perdagangan yang Adil.	0	U
	ES-AC 2.2	Mitra Akses Pasar melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran para anggota tentang Daftar Bahan-Bahan yang Dilarang Fair Trade USA.	3	
	ES-AC 2.3	Langkah-langkah untuk menumbuhkan kesadaran didokumentasikan dan catatan-catatan diarsipkan.	3	
	ES-AC 2.4	Bahan-bahan terlarang dengan jelas ditandai "tidak untuk digunakan untuk tanaman pangan Perdagangan yang Adil".	0	
ES-AC 3	ES-AC 3.1	Kawasan penyimpanan bahan kimia dikunci dan hanya dapat dijangkau oleh personil yang terlatih dan berwenang.	0	
	ES-AC 3.2	Kawasan penyimpanan dilengkapi ventilasi untuk menghindari konsentrasi uap beracun.	0	
	ES-AC 3.3	Kawasan penyimpanan mempunyai peralatan, seperti bahan penyerap, untuk menangani kecelakaan dan tumpahan.	0	
	ES-AC 3.4	Kawasan penyimpanan tidak berisi makanan.	0	
	ES-AC 3.5	Bahan-bahan berbahaya dengan jelas diberi label. Label menunjukkan isi, peringatan, dan penggunaan yang semestinya.	0	
	ES-AC 3.6	Tersedia informasi tentang penanganan bahan-bahan berbahaya dengan aman (Lembar Data Keselamatan Bahan).	0	
ES-AC 4	ES-AC 4.1	Wadah-wadah untuk menyimpan bahan kimia pertanian tidak digunakan kembali sebagai tempat penyimpanan atau untuk mengangkut makanan atau air.	0	
ES-AC 5	ES-AC 5.1	Mitra Akses Pasar menyediakan pelatihan kepada para anggota dan para pekerja yang menangani bahan kimia pertanian tentang risiko-risiko dalam menangani bahan-bahan tersebut dan bagaimana menanganinya dengan tepat. <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana menyimpan bahan-bahan kimia berbahaya dengan aman dan memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak dapat dijangkau anak-anak. • Bagaimana memahami label produk dan instruksi-instruksi lain tentang penggunaan secara aman yang diberikan oleh perusahaan manufaktur. • Label-label untuk wadah penyimpanan harus berisi informasi tentang isi, peringatan, dan penggunaan yang semestinya • Bagaimana menangani kecelakaan dan tumpahan ketika mempersiapkan dan menggunakan bahan-bahan kimia • Bagaimana menangani dan membuang wadah kosong dengan aman, termasuk praktik-praktik pembilasan tiga kali dan pelubangan wadah. • Jarak waktu ketika orang tidak diijinkan untuk memasuki satu kawasan atau bidang yang disemprot tanpa perlengkapan pelindung diri. 	1	
	ES-AC 5.2	Mayoritas petani kecil yang terdaftar menghadiri pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan didokumentasikan dan catatan diarsipkan.	1	
ES-AC 6	ES-AC 6.1	Mitra Akses Pasar melaksanakan upaya-upaya untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk para petani kecil yang terdaftar dan para pekerja, menggunakan peralatan pelindung diri ketika menangani pestisida atau bahan-bahan kimia berbahaya.	1	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
ES-AC 7	ES-AC 7.1	Mitra Akses Pasar terus menumbuhkan kesadaran semua anggotanya dan para pekerja tentang bahaya-bahaya dan risiko-risiko yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia pertanian, yaitu melalui presentasi, bahan informasi, dan pelatihan.	3	
	ES-AC 7.2	Langkah-langkah penumbuhan kesadaran didokumentasikan dan catatan-catatan disimpan dalam arsip.	6	
ES-AC 8	ES-AC 8.1	Bahan-bahan kimia digunakan dalam jarak yang aman dari wilayah-wilayah dimana ada aktivitas manusia (misalnya perumahan, kantin, kantor, atau gudang). Ada zona penyangga di sekitar wilayah-wilayah tersebut kecuali jika ada penghalang yang dapat dengan efektif mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang meluas di luar sasaran.	1	
ES-AC 9	ES-AC 9.1	Organisasi dan para anggotanya, serta para subkontraktor menghindari penyemprotan bahan-bahan kimia pertanian di atas atau di sekitar wilayah-wilayah di mana ada aktivitas manusia atau sungai atau sumber air lain.	1	
	ES-AC 9.2	Wilayah-wilayah dimana ada aktivitas manusia, sungai, dan sumber-sumber air lain yang luas diidentifikasi dalam peta dan dengan jelas disampaikan kepada pilot sebelum dilakukan penyemprotan udara.	1	
ES-AC 10	ES-AC 10.1	Apabila para petani kecil yang terdaftar menyimpan bahan-bahan kimia pertanian, bahan-bahan tersebut disimpan dengan aman dan dipastikan tidak bisa dijangkau anak-anak.	3	
ES-AC 11	ES-AC 11.1	Para petani kecil yang terdaftar dengan jelas memberi label kepada semua bahan kimia pertanian.	3	
ES-AC 12	ES-AC 12.1	Apabila para petani kecil yang terdaftar mempersiapkan atau mencampur sendiri bahan-bahan kimia pertanian, mereka mempunyai peralatan yang diperlukan untuk menangani kecelakaan dan tumpahan, untuk memastikan bahwa bahan-bahan kimia tersebut tidak meresap ke dalam tanah atau air tanah.	6	
	ES-AC 12.2	Penyemprotan direncanakan sedemikian rupa sehingga setelah penyemprotan selesai dilakukan, larutan semprotan tidak tersisa atau hanya sedikit sekali tersisa.	6	
ES-AC 13	ES-AC 13.1	Wadah-wadah kosong bekas penampung bahan-bahan kimia pertanian dibilas tiga kali, dilubangi dan disimpan dengan aman.	3	
	ES-AC 13.2	Semua peralatan yang telah bersentuhan dengan bahan-bahan berbahaya dibersihkan dan disimpan dengan aman.	3	
ES-AC 14	ES-AC 14.1	Mitra Akses Pasar melatih semua petani kecil yang terdaftar yang menggunakan herbisida tentang bagaimana meminimalkan jumlah herbisida yang mereka gunakan dengan mendorong strategi-strategi lain untuk pencegahan dan pengendalian gulma.	3	
	ES-AC 14.2	Mayoritas anggota mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut didokumentasikan dan catatan-catatan disimpan dalam arsip.	3	
HF Menangani Pupuk (<i>Handling Fertilizers</i>)				
ES-HF 1	ES-HF 1.1	Mitra Akses Pasar memberikan pelatihan kepada para petani kecil yang terdaftar tentang penggunaan pupuk secara tepat. Pelatihan ini meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Langkah-langkah untuk memastikan bahwa pupuk (organik atau anorganik) digunakan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman. Langkah-langkah untuk menyimpan pupuk dengan aman secara terpisah dari bahan-bahan kimia pertanian sedemikian rupa sehingga meminimalkan risiko polusi air. 	6	
ES-HF 1	ES-HF 1.2	Mayoritas petani kecil yang terdaftar mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut didokumentasikan dan catatan-catatan disimpan dalam arsip.	6	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
WM		Pengelolaan Limbah (<i>Waste Management</i>)		
ES-WM 1	ES-WM 1.1	Ada tempat-tempat khusus untuk penyimpanan dan pembuangan limbah berbahaya.	1	
	ES-WM 1.2	Prosedur-prosedur Mitra Akses Pasar dan para petani kecil untuk menangani limbah berbahaya sejalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.	0	
ES-WM 2	ES-WM 2.1	Mitra Akses Pasar membangun kesadaran diantara para petani kecil yang terdaftar tentang penggunaan kembali limbah organik dan ini didokumentasikan.	3	
	ES-WM 2.2	Mitra Akses Pasar membangun kesadaran diantara para petani kecil yang terdaftar tentang pendauran ulang limbah anorganik.	6	
	ES-WM 2.3	Limbah organik dibakar hanya bila itu disyaratkan oleh peraturan yang berlaku untuk tujuan-tujuan kebersihan, atau karena jelas merupakan praktik yang lebih lestari.	3	
SW		Tanah dan Air (<i>Soil and Water</i>)		
ES-SW 1	ES-SW 1.1	Mitra Akses Pasar mengidentifikasi tanah yang berisiko mengalami erosi dan tanah yang telah tererosi di petak-petak lahan dimana para petani kecil yang terdaftar menanam tanaman-tanaman Perdagangan yang Adil. Tanah yang menunjukkan tanda-tanda adanya erosi dan tanah yang berisiko tererosi telah dicatat dan hasil-hasilnya disampaikan kepada para produsen yang terdampak.	3	
	ES-SW 1.2	Apabila erosi merupakan masalah yang dihadapi, dilakukan tindakan-tindakan perbaikan untuk memperbaiki situasi.	6	
ES-SW 2	ES-SW 2.1	Mitra Akses Pasar memberikan pelatihan tentang praktik-praktik yang mengurangi dan/atau mencegah erosi tanah kepada para petani kecil yang terdaftar yang berada di wilayah-wilayah dimana erosi tanah atau risiko erosi tanah telah teridentifikasi.	6	
	ES-SW 2.2	Mayoritas petani kecil yang terdaftar yang terdampak oleh erosi tanah mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut didokumentasikan dan catatan-catatan disimpan dalam arsip.	6	
ES-SW 3	ES-SW 3.1	Mitra Akses Pasar memberikan pelatihan dan rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung penyehatan kembali tanah.	3	
	ES-SW 3.2	Mayoritas petani kecil yang terdaftar mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut didokumentasikan dan catatan-catatan disimpan dalam arsip.	3	
	ES-SW 3.3	Para petani kecil yang terdaftar melaksanakan prosedur-prosedur dan praktik-praktik meningkatkan dan/atau menjaga kesuburan tanah, dengan memenuhi paling tidak persyaratan-persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Mitra Akses Pasar. Mitra Akses Pasar membuat laporan tentang langkah-langkah ini.	3	
ES-SW 4	ES-SW 4.1	Mitra Akses Pasar mempunyai daftar semua sumber air yang digunakan untuk mengairi dan mengolah tanaman-tanaman Perdagangan yang Adil.	3	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
ES-SW 5	ES-SW 5.1	Mitra Akses Pasar memberikan pelatihan kepada para petani kecil yang terdaftar tentang cara-cara untuk menggunakan air secara efisien dan bagaimana mengolah air limbah. Pelatihan ini harus meliputi topik-topik berikut secara semestinya: <ul style="list-style-type: none"> • Memperkirakan seberapa banyak air yang diperlukan untuk mengairi dan/atau memproses tanaman • Mengukur (atau memperkirakan) seberapa banyak air yang diambil dari sumbernya • Mengukur seberapa banyak air yang diperlukan untuk irigasi dan/atau pengolahan • Pemeliharaan sistem distribusi air dengan mengadopsi (apabila sesuai): metode-metode untuk menyebarkan kembali, menggunakan kembali dan/atau mendaur ulang air • Air limbah, risiko-risiko kesehatan terkait, metode-metode untuk pengolahan air limbah dan pelaksanaannya. • Metode-metode pengairan yang efisien 	3	
	ES-SW 5.2	Mayoritas petani kecil yang terdaftar mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut didokumentasikan dan catatan-catatan disimpan dalam arsip.	6	
ES-SW 6	ES-SW 6.1	Air limbah dari fasilitas-fasilitas pengolahan pusat ditangani sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada kualitas air, kesuburan tanah atau keselamatan makanan.	6	
GM		Organisme Rekayasa Genetika (<i>Genetically Modified Organisms</i>)		
ES-GM 1	ES-GM 1.1	Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar tidak menggunakan benih atau bibit yang direkayasa secara genetika.	0	U
	ES-GM 1.2	Tanaman-tanaman pangan yang berpotensi direkayasa secara genetika dan menimbulkan risiko diidentifikasi oleh organisasi.	0	
	ES-GM 1.3	Dilakukan pelacakan terhadap asal benih dan bibit di kawasan yang umum melakukan rekayasa, untuk memastikan bahwa benih dan bibit tersebut bukan hasil rekayasa genetika.	0	
BD		Keragamanhayati (<i>Biodiversity</i>)		
ES-BD 1	ES-BD 1.1	Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar menghindari dampak-dampak negatif pada kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang tinggi, di dalam atau pun di luar kawasan-kawasan pertanian atau produksi.	0	
	ES-BD 1.2	Kawasan-kawasan yang digunakan atau dikonversi menjadi lahan untuk produksi tanaman Perdagangan yang Adil memenuhi peraturan dan perundangan terkait tata guna lahan pertanian.	0	
ES-BD 2	ES-BD 2.1	Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk melindungi dan meningkatkan keragamanhayati.	6	
	ES-BD 2.2	Mitra Akses Pasar mendokumentasikan aktivitas-aktivitas ini.	6	
ES-BD 3	ES-BD 3.1	Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar membuat zona-zona penyangga di sekitar tubuh-tubuh air dan daerah aliran sungai yang menjadi kawasan resapan serta kawasan-kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang tinggi.	6	
	ES-BD 3.2	Bahan-bahan kimia pertanian dan pupuk tidak diterapkan di zona-zona penyangga.	6	
ES-BD 4	ES-BD 4.1	Jika para petani kecil yang terdaftar memanen produk-produk Perdagangan yang Adil dari kawasan-kawasan yang tidak dibudidayakan, mereka memastikan keberlanjutan dan kesinambungan hidup spesies-spesies yang diambil di habitat aslinya.	1	
ES-BD 5	ES-BD 5.1	Mitra Akses Pasar menumbuhkan kesadaran para anggotanya tentang perlindungan spesies-spesies langka dan terancam punah, dan bahaya pengenalan spesies-spesies asing yang bisa bersifat invasif.	3	
	ES-BD 5.2	Langkah-langkah peningkatan kesadaran didokumentasikan. Catatan-catatan diarsipkan.	3	
	ES-BD 5.3	Tidak ada pengkoleksian atau perburuan spesies-spesies langka atau terancam punah.	3	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
GHG Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (Energy and Greenhouse Gas Emissions)				
ES-GHG 1	ES-GHG 1.1	Mitra Akses Pasar membuat catatan tentang konsumsi energi.	3	
	ES-GHG 1.2	Mitra Akses Pasar mengambil langkah-langkah untuk memastikan konsumsi energi secara efisien.	6	
	ES-GHG 1.3	Mitra Akses Pasar sedapat mungkin mengganti sumber-sumber energi tidak terbarukan dengan sumber-sumber energi terbarukan.	6	
ES-GHG 2	ES-GHG 2.1	Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar bekerja bersama untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan meningkatkan sekuestrasi karbon.	6	
	ES-GHG 2.2	Mitra Akses Pasar melaporkan langkah-langkah tersebut.	6	
TR Ketentuan-Ketentuan Perdagangan (Trade Requirements)				
BR Ketentuan-Ketentuan Dasar (Basic Requirements)				
TR-BR 1	TR-BR 1.1	Mitra Akses Pasar melapor kepada Fair Trade USA tentang transaksi-transaksi Perdagangan yang Adil yang dilakukannya (sesuai frekuensi yang ditentukan oleh Fair Trade USA: setiap tiga bulan, setahun dua kali atau setiap bulan).	0	
PS Asal Produk (Product Sourcing)				
TR-PS 1	TR-PS 1.1	Untuk produsen yang baru saja menerima sertifikasi, produk yang dihasilkan lebih dari satu tahun sebelum sertifikasi awal tidak boleh dijual sebagai produk Perdagangan yang Adil.	0	
PT Keterlacakan Produk secara Fisik (Physical Product Traceability)				
TR-PT 1	TR-PT 1.1	Hanya produk-produk yang ditanam oleh para petani kecil yang terdaftar yang dijual sebagai Perdagangan yang Adil.	0	U
	TR-PT 1.2	Bersifat suka rela untuk Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, gula tebu, jus buah atau teh: produk-produk yang ditanam oleh para petani kecil yang terdaftar diangkut, disimpan, diolah/dimanufaktur dan dikirimkan secara terpisah dari produk-produk yang bukan merupakan produk-produk Perdagangan yang Adil, hingga produk tersebut dijual.	0	
TR-PT 2	TR-PT 2.1	Bersifat suka rela untuk Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, gula tebu, jus buah atau teh: produk-produk Perdagangan yang Adil ditandai dengan jelas dengan merujuk pada Fair Trade USA sehingga dapat diidentifikasi sebagai produk-produk yang bersertifikasi Perdagangan yang Adil.	0	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
TR-PT 3	TR-PT 3.1	<p>Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, gula tebu, jus atau teh tidak harus memenuhi persyaratan-persyaratan keterlacakan fisik di fasilitas pengolahan namun voume yang dijual sebagai Perdagangan yang Adil sebanding dengan volume yang dihasilkan oleh para petani kecil yang terdaftar (dengan mempertimbangkan perolehan awal dan volume yang hilang selama pengolahan).</p> <p>Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, gula tebu, jus atau teh dan menjualnya kepada operator-operator yang mempunyai sistem keterlacakan fisik harus secara fisik memisahkan produk-produknya selama pengolahan.</p> <p>Mitra Akses Pasar yang mengolah coklat, gula tebu, jus atau teh dan menjualnya kepada operator-operator yang tidak mempunyai sistem keterlacakan fisik boleh mencampur input Perdagangan yang Adil dengan input non-Perdagangan yang Adil di tingkat pengolahan. Namun demikian ketentuan-ketentuan berikut harus dipenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk-produk telah dihasilkan oleh, dan dibeli dari, para petani kecil yang terdaftar sebelum produk-produk bisa dijual sebagai produk-produk Perdagangan yang Adil (keluaran). • Produk dari para petani kecil yang terdaftar dikirimkan ke dan diolah di lokasi yang sama dengan lokasi pengolahan produk Perdagangan yang Adil (keluaran). • Produk dari para petani kecil yang terdaftar mempunyai jenis dan kualitas yang sama dengan input yang digunakan untuk mengolah produk Perdagangan yang Adil (keluaran). 	0	U
TR-PT 4	TR-PT 4.1	Hanya berlaku untuk produk pisang: sistem keterlacakan di setiap kotak berisi informasi tentang tempat pengepakan, tanggal pengepakan dan identifikasi petani kecil perorangan yang terdaftar.	0	
TD Keterlacakan melalui Dokumentasi (<i>Traceability through Documentation</i>)				
TR-TD 1	TR-TD 1.1	Ada penjelasan tertulis mengenai alur produk dari para petani kecil yang terdaftar ke Mitra Akses Pasar.	0	
TR-TD 2	TR-TD 2.1	Mitra Akses Pasar membuat catatan tentang produk-produk yang bersumber dari para petani kecil yang terdaftar sebagai bagian dari program Perdagangan yang Adil. Catatan-catatan mencantumkan nama produsen perorangan, tanggal pembelian, nama produk, volume dan harga yang diterima oleh anggota.	0	
	TR-TD 2.2	Catatan-catatan juga meliputi tanda tangan petani kecil yang terdaftar, verifikasi terhadap keakuratan, dan para petani kecil yang terdaftar menerima satu salinan catatan.	0	
TR-TD 3	TR-TD 3.1	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6</i> : Mitra Akses Pasar memberikan salinan dokumen pembelian kepada Organisasi Petani kecil dan para petani kecil yang terdaftar untuk pengarsipan. Catatan meliputi tanda tangan petani kecil yang terdaftar yang memverifikasi akurasi.	6	
	TR-TD 3.2	<i>Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6</i> : Organisasi Petani Kecil menyimpan catatan-catatan penjualan atas nama para petani kecil yang terdaftar. Catatan-catatan tersebut bisa dilihat oleh para petani kecil yang terdaftar apabila diminta.	6	
TR-TD 4	TR-TD 4.1	Jika Mitra Akses Pasar menjual satu produk Perdagangan yang Adil, dalam dokumen-dokumen penjualan (misalnya tagihan, surat pengiriman) tercantum dengan jelas bahwa produk bersertifikasi Perdagangan yang Adil (menggunakan kata "Fair Trade USA").	0	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
TR-TD 5	TR-TD 5.1	Ada catatan tentang semua penjualan Perdagangan yang Adil. Catatan-catatan tersebut meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Volume yang terjual. • Nama pembeli. • Tanggal transaksi. • Referensi/rujukan ke Fair Trade USA • Referensi lembaga sertifikasi untuk menghubungkan catatan-catatan tersebut dengan dokumen penjualan yang terkait. 	0	
TR-TD 6	TR-TD 6.1	Apabila produk-produk Perdagangan yang Adil merupakan produk-produk olahan, ada catatan yang menunjukkan jumlah produk sebelum dan setelah diolah.	0	
AG Perjanjian (Agreements)				
TR-AG 1	TR-AG 1.1	<i>Ketentuan ini tidak berlaku apabila Organisasi Petani Kecil telah menandatangani kontrak pembelian yang mengikat dengan Mitra Akses Pasar atas nama para petani kecil yang terdaftar yang mencakup semua ketentuan daganga yang tercantum dalam TR-AG 1.1:</i> Mitra Akses Pasar menandatangani perjanjian pendaftaran dengan masing-masing produsen yang terdaftar. Perjanjian pendaftaran meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang peran dan tanggung jawab Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil. • Satu garis besar tentang persyaratan-persyaratan produksi Perdagangan yang Adil yang menjadi tanggung jawab Mitra Akses Pasar. • Persyaratan-persyaratan perdagangan (termasuk harga Fair Trade USA dan Premium Fair Trade USA). • Persyaratan pembayaran untuk pembelian awal dan penyesuaian Perdagangan yang Adil, termasuk pengurangan dari harga minimum Perdagangan yang Adil, apabila harga-harga minimum Perdagangan yang Adil ditetapkan di tingkat FOB • Informasi pembayaran • Persyaratan pengiriman • Dokumentasi • Rujukan ke perencanaan pembelian produk. • Satu deskripsi tentang semua input dan layanan yang diberikan dan indikasi segala pengurangan yang mungkin relevan sebagai akibat adanya ketentuan tentang input dan layanan ini • Mekanisme untuk penyelesaian konflik • Persyaratan produksi (misalnya memenuhi ketentuan-ketentuan tentang lingkungan dalam standar ini) 	0	U
	TR-AG 1.2	Apabila harga tidak ditetapkan dalam perjanjian pendaftaran (namun disepakati kapan dan bagaimana harga akan ditetapkan), para petani kecil yang terdaftar menerima satu tanda terima/perintah pembelian tertulis yang berisi rincian ketentuan perdagangan (harga, premium, volume, dll) untuk setiap pembelian.	0	
TR-AG 2	TR-AG 2.1	Perjanjian pendaftaran ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh para petani kecil yang terdaftar.	0	
TR-AG 3	TR-AG 3.1	Mitra Akses Pasar memastikan bahwa para petani kecil yang terdaftar mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendaftaran dan persyaratan-persyaratan Perdagangan yang Adil.	0	
TR-AG 4	TR-AG 4.1	Perjanjian pendaftaran antara Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar tidak membatasi produsen yang terdaftar untuk menjual produknya kepada para pembeli lainnya.	0	
	TR-AG 4.2	Perjanjian pendaftaran antara Mitra Akses Pasar dan para petani kecil yang terdaftar tidak membuat pembelian produk-produk yang sudah bersertifikasi tergantung pada pembelian produk-produk nonsertifikasi.	0	

Referensi Standar No.	Pemenuhan No.	Kriteria Pemenuhan	Waktu (Tahun Evaluasi)	Utama
TR-AG 5	TR-AG 5.1	Mitra Akses Pasar menyusun satu rencana pembelian produk yang berisi rangkuman harapan-harapan terkait volume yang akan dibeli dari para produsen dalam 6 hingga 12 bulan mendatang, dan menyampaikan rencana tersebut kepada Komite Perdagangan yang Adil/Organisasi Petani Kecil.	0	
TR-AG 6	TR-AG 6.1	Berlaku segera setelah Organisasi Petani Kecil terdaftar secara hukum atau paling lambat Tahun ke-6: jika sah secara hukum, Organisasi Petani Kecil dan Mitra Akses Pasar merundingkan satu kesepakatan tentang ketentuan-ketentuan perdagangan selama satu masa panen atas nama semua petani yang terdaftar. Kesepakatan tentang ketentuan-ketentuan perdagangan ini menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Volume minimum yang disepakati akan dibeli dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Perdagangan yang Adil. • Kualitas dan pengiriman produk oleh para petani kecil yang terdaftar. • Harga minimum Perdagangan yang Adil, harga pasar/kontrak dan/atau bagaimana harga akan ditetapkan, dan kapan akan dilakukan pembayaran (ketentuan-ketentuan pembayaran). • Premium Perdagangan yang Adil dan pihak yang bertanggung jawab untuk membayar harga dan premium Perdagangan yang Adil kepada para produsen. 	6	
TR-AG 7	TR-AG 7.1	Jika disediakan kredit atau pembiayaan talangan, suku bunga dan persyaratan-persyaratan yang melekat pada penawaran tersebut disepakati sebelumnya dengan para petani kecil yang terdaftar.	0	
	TR-AG 7.2	Jika disediakan kredit atau pembiayaan talangan, suku bunga yang diberlakukan tidak lebih tinggi dari biaya pinjaman.	0	
TR-AG 8	TR-AG 8.1	Semua elemen kontrak dengan para pembeli Perdagangan yang Adil dipenuhi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak, kecuali ada perubahan dalam kontrak yang disepakati bersama secara tertulis antara Mitra Akses Pasar dan pembelinya. Ini juga berlaku bahkan apabila Fair Trade USA menerbitkan Harga Perdagangan yang Adil yang baru.	0	
CS Penangguhan Kontrak (Contract Suspension)				
TR-CS 1	TR-CS 1.1	Jika Mitra Akses Pasar atau pembeli ditangguhkan: dalam waktu 6 bulan, kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani dipenuhi dan kontrak-kontrak baru hanya ditandatangani dengan para mitra perdagangan yang mempunyai hubungan dagang yang sudah berjalan dengan Mitra Akses Pasar (transaksi komersial yang telah berjalan selama 12 bulan sebelumnya). Volume yang diperjualbelikan selama masa penangguhan tidak melebihi: 50% dari volume yang diperjualbelikan selama 12 bulan sebelumnya, atau total volume yang ada dalam kontrak sebelum ada penangguhan.	0	U
DC Pencabutan Sertifikasi (Decertification)				
TR-DC 1	TR-DC 1.1	Apabila sertifikasi Mitra Akses Pasar dicabut, Mitra Akses Pasar harus berhenti menjual produk-produk Perdagangan yang Adil sejak tanggal pencabutan sertifikasi bahkan jika Mitra Akses Pasar telah menandatangani kontrak-kontrak Perdagangan yang Adil yang belum dipenuhi.	0	
TR-DC 2	TR-DC 2.1	Mitra Akses Pasar tidak boleh menjual produk-produk yang Bersertifikasi Perdagangan yang Adil kepada operator-operator yang dicabut sertifikasinya sejak tanggal pencabutan sertifikasi. Kontrak produk-produk yang belum dikirimkan tidak boleh diklasifikasikan sebagai kontrak-kontrak Perdagangan yang Adil.	0	
FTT Penggunaan Nama Dagang Perdagangan yang Adil (Use of Fair Trade Trademark)				
TR-FTT 1	TR-FTT 1.1	Organisasi-organisasi yang mempunyai sertifikasi untuk menjual produk-produk Bersertifikasi Perdagangan yang Adil bisa menggunakan tanda sertifikasi Bersertifikasi Perdagangan yang Adil (<i>Fair Trade Certified</i>) di bahan-bahan promosi (misalnya brosur, situs web atau kemasan).	0	
	TR-FTT 1.2	Hanya mitra-mitra Fair Trade USA yang mempunyai lisensi yang boleh menggunakan tanda sertifikasi Bersertifikasi Perdagangan yang Adil (<i>Fair Trade Certified</i>) pada produk-produk jadi dan mereka mengikuti Panduan Penggunaan Label Fair Trade USA.	0	